



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk membangun sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang ada, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media perlu merencanakannya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan dan program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak atas Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, Media Massa dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Gugus Tugas KLA Kabupaten Musi Rawas adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Musi Rawas yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah rencana pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPPD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-OPD adalah dokumen rencana jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen RPJMD.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD
15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah.
16. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
17. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
18. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KLA sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
19. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
20. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
21. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh surat keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten.

BAB II

INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.

Pasal 4

Indikator KLA meliputi :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. kluster hak anak.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum atau kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dan media dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Kluster Hak Anak

Pasal 6

Kluster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

- (1) Kluster hak sipil dan kebebasan meliputi hak sipil dan politik dalam HAM, diantaranya memperoleh identitas dan kebebasan berekspresi, hak untuk memperoleh informasi layak anak, hak untuk didengar pendapatnya dan partisipasi anak melalui Forum Anak, yaitu:
 - a. anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. informasi layak anak (ILA);
 - c. Kelembagaan Partisipasi Anak.
- (2) Kluster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri atas :
 - a. Hak atas identitas;
 - b. Hak perlindungan identitas;
 - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. Hak akses informasi yang layak ; dan
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

- (1) kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak, maka lingkungan keluarga memperoleh perhatian khusus dalam Konvensi Hak Anak, mengingat bahwa anak bergantung pada orang dewasa, maka bagi anak-anak yang hidup diluar keluarga alami diberikan ketentuan khusus untuk pengasuhan pengganti. Intinya dalam kluster ini jelas dinyatakan bahwa tidak ada anak yang terlantar karena ada sejumlah pihak yang bertanggung jawab untuk memperhatikan anak:
- (2) Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, antara lain :
 - a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua meliputi :
 1. Reunifikasi;
 2. Pindahan anak secara ilegal;
 3. Dukungan kesejahteraan bagi anak;
 4. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 5. Pengangkatan atau adopsi anak;
 6. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
 7. Kekerasan dan penelantaran.
- (3) Kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. Pencegahan perkawinan anak;
 - b. Adanya lembaga konsultasi yang menyediakan layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
 - c. Adanya lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
 - d. Adanya lembaga PAUD Holistik Integratif
 - e. Adanya infrastruktur (sarana dan prasarana) di runag publik yang ramah anak.

Pasal 9

- (1) Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan meliputi pemberian hak pada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang baik fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

- (2) Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, terdiri dari :
 - a. Anak peyandang cacat;
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan
 - d. Standar hidup.
- (3) Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi
 - a. Persalinan di fasilitas kesehatan
 - b. Status gizi balita
 - c. Cakupan pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
 - d. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak (Puskesmas Ramah Anak);
 - e. Rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi;
 - f. Kawasan tanpa rokok/tanpa ilkan, promosi dan sponsor rokok.

Pasal 10

- (1) Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi kegiatan waktu luang dan budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk juga bimbingan dan latihan;
- (2) Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. Pendidikan : Sekolah Ramah Anak (SRA) dan wajib belajar 12 tahun;
 - b. Tujuan pendidikan, dan
 - c. Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya termasuk Pusat Kreatifitas Anak (PKA)

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan penyelenggaraan KLA berasaskan:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik dari anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
 - d. penghargaan terhadap pandangan anak.

- (2) Tahapan pengembangan dan penyelenggaraan KLA meliputi:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Dalam setiap tahapan pengembangan dan penyelenggaraan KLA wajib memperhatikan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB III
PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
- a. persiapan ;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 13

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari perangkat daerah, lembaga legislatif dan yudikatif serta unsur organisasi lembaga lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

- (2) Tahapan persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. komitmen;
 - b. pembentukan Gugus Tugas;
 - c. pengumpulan Data basis.

Paragraf 1

Peningkatan Komitmen

Pasal 14

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari Perangkat Daerah dalam pengembangan KLA.
- (2) komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis berupa produk hukum daerah.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi :
 - a. Perangkat Daerah, legislatif dan yudikatif yang membidangi urusan anak;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi non pemerintah;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha
 - f. Orangtua/tokoh agama/masyarakat adat; dan
 - g. Perwakililan anak
- (2) Pimpinan Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA.

- (5) Bupati melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi 1 (satu) tahun sekali terhadap tugas pokok Gugus Tugas KLA.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Gugus Tugas KLA dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satuan tugas KLA;
- (2) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengoordinasikan serta mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KLA yang dituangkan kedalam RPJPD, RPJMD, Renstra-OPD, RKPD, RKA-OPD dengan mengacu kepada kebijakan Nasional KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar dan Forum Anak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk kepentingan penyelenggaraan KLA.
- (2) Sistem informasi pengumpulan data dasar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara komperhensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah kecamatan dan masalah anak berbasis teknologi informasi dan selalu diperbaharui setiap tahunnya;
- (3) Pengumpulan data dasar anak digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kebijakan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan anak; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan

Pasal 18

- (1) Dalam pemenuhan hak anak guna memenuhi hak partisipasi anak Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mekanisme dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Tahapan perencanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari penyusunan RAD-KLA sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga; dan masyarakat secara umum.
- (5) Penyusunan RAD-KLA melibatkan kelompok atau forum anak.
- (6) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

- e. perlindungan khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 20

Untuk mempercepat tahapan pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai berikut :

- a. Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA;
- b. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana yang ada di daerah; dan
- d. melibatkan media untuk mengefektifkan pengembangan KLA melalui sosialisasi terkait pemenuhan hak anak.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. hal yang dipantau meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
 - b. Pemantauan dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan/Desa;
 - d. Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek harus diperhatikan dalam evaluasi antara lain :
 - a. evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Evaluasi KLA;
 - b. hal yang dievaluasi meliputi capaian seluruh Indikator KLA;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan/Desa sampai Kecamatan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 23

Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati; dan
- b. Bupati menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 24

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. Kepemilikan kartu identitas anak.

- (2) Keluarga memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran tanpa dikenakan biaya;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan/Desa atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman bagi anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet;
 - e. menyediakan layanan internet gratis pada anak di setiap kantor Pemerintah Kabupaten; dan
 - f. menyediakan fasilitas perpustakaan Kabupaten yang ramah anak.

Bagian Kedua

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 25

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu, dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan

- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
 - h. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- (2) Keluarga memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya *permisivisme*, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga dengan cara:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS, ABK dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - f. memberikan konsultasi dan/atau konseling bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan, perawatan anak dan sosialisasi pranikah,
 - g. membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ;

- h. menyediakan fasilitas berupa rumah singgah dan atau rumah aman sebagai wadah pengasuhan anak yang bersifat sementara;
- i. menyediakan pusat rehabilitasi sosial khusus anak.

Bagian Ketiga

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 26

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, berupa:
 - a. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - c. imunisasi dasar lengkap;
 - d. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. lingkungan bebas asap rokok;
 - f. kesediaan air bersih;
 - g. akses jaminan sosial; dan
 - h. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan cara:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap Kelurahan/Desa;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan;
 - g. melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap layanan kesehatan dasar dan penanganan balita gizi buruk;

- h. memberikan *visum et repertum* dan/atau *konsultasi psikologi* atas permintaan atau keterangan polisi tanpa pungutan biaya; dan
- i. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika dan alkohol.

Bagian Keempat

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - c. hak untuk berekreasi; dan
 - d. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - b. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - c. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - d. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa:
 - a. menyelenggarakan wajib belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata;

- b. memfasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih dan adil;
- c. menyelenggarakan pendidikan *inklusi* bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Aman Sekolah (ZASS), dan sarana transportasi sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- i. memfasilitasi siswa putus sekolah pada satuan pendidikan nonformal;
- j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
- k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
- m. menjamin dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas serta anak ABK untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk pendidikan luarbiasa dan inklusi;
- n. turut serta mengawasi dan memantau jajanan anak sekolah yang ramah anak tanpa mengandung bahan kimia yang membahayakan, zat pengawet serta zat kimia lainnya yang dapat membahayakan kesehatan anak;
- o. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah menangani masalah perlindungan anak;
- p. memfasilitasi program rute aman dan selamat ke dan dari sekolah disetiap jenjang pendidikan; dan

4

- q. Setiap satuan jenjang pendidikan diwajibkan melarang peserta didiknya untuk mengendarai kendaraan bermotor, kecuali bagi siswa yang sudah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak Perlindungan Khusus

Pasal 28

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus diantaranya:
- a. jaminan pemenuhan tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal bagi anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal;
 - b. perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten bagi anak Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi, seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran;
 - d. hak berbudaya, berbahasa dan berkepercayaan bagi Anak yang masuk dalam minoritas dan terisolasi memiliki;
 - e. tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - f. dilindungi dari stigma, pengucilan, diskriminasi dan pemasungan dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga wajib menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pemerintah Kabupaten memenuhi hak perlindungan khusus sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak;
 - b. menyusun program untuk pencegahan
 - c. memberikan akses layanan publik

- d. memberikan jaminan sosial bagi anak disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam: dan
 - f. menyediakan pusat rehabilitasi sosial (rumah singgah, rumah aman dan rumah antara).
- (4) Pembentukan Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berkontribusi dan berperan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib dan bertanggungjawab:
 - a. menghasilkan produk yang ramah dan atau layak anak;
 - b. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
- (4) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- (5) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- (6) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;
- (7) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- (8) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (9) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- (10) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan

- (11) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pasal 30

Peran Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan

- a. mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. mengembangkan lingkungan ramah anak;
- c. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- d. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- f. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- g. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. turut menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- i. berperan aktif dengan menghilangkan stigma terhadap anak korban; dan
- j. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 31

- (1) Dunia usaha dapat berkontribusi dan berperan serta dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang.
- (2) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib dan bertanggungjawab:
 - a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan atau layak anak;

- b. menyediakan sarana prasarana layak anak, ruang menyusui, pojok bermain, pojok baca dan sarana lain yang baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak;
- c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
- d. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
- e. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif;
- f. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; dan
- g. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- h. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketiga

Media

Pasal 32

- a. Berperan aktif dalam sosialisasi dan advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
- e. penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan memberikan asistensi penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan KLA kepada seluruh organisasi perangkat daerah, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sektor dalam melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan KLA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikat sesuai dengan fokus dan program KLA sebagaimana tercantum dalam RAD KLA;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotik;

- b. klub malam;
- c. bar;
- d. karaoke dewasa;
- e. pub;
- f. panti pijat;
- g. panti mandi uap/sauna; dan
- h. bidang usaha lain yang sejenis.

(3) Setiap penyelenggaraan hiburan pesta malam dilarang melibatkan anak;

Pasal 36

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengatur ruang dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
 - b. tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c. memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi; dan
 - d. membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administrasi;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha;

Pasal 39

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap Badan Usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan;
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap Badan Usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama;
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap Badan Usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 40

Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan.

Pasal 41

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak membebaskan setiap orang atau Badan Usaha dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Gugus Tugas KLA dan Forum atau kelompok anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Agustus 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018
NOMOR...5.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (..5../.80./2018)